

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Raya Pentapuri Bayangan Tanjung Telepon :

Kode Pos. 83353

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Nomor : 421/044/05/ Dikbudpora

T E N T A N G

Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan pedoman teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tentang pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan, maka semua penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD
 2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Utara di pandang perlu untuk menerbitkan Ijin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 dipandang perlu menerbitkan Ijin penyelenggaraan kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) melalui Surat Keputusan (SK).
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872)
 4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Penyelenggara Kepada Tamaa Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) sesuai Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pemegang Ijin Berkewajiban :
1. Penyelenggara Kegiatan TPA/KB/SPS wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Program Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga / Pengelola PAUD Kabupaten Lombok Utara dengan mentaati peraturan dan per Undang – Undang yang berlaku
 2. Mengirim laporan berkala setiap bulan / Per Tri Wulan / Akhir Tahun
 3. Menyadari bahwa dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA, KB, SPS) diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah
 4. Ijin penyelenggaraan dapat di cabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 14 Januari 2010

Kepala Dinas Dikbudpora
Kabupaten Lombok Utara



JOHANNES BARTUNG
Pemuda Utama Muda (IV/c)
Nip. 19561005 198503 1 024

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direktur PLS Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
3. Subdin PLS Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se Kabupaten Lombok Utara
5. Yang bersangkutan

2	3	4	5	6
180/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	ANAK CERIA	FIKTORIAH, S Pd	SIGAR PENJALIN	TANJUNG
181/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	ASRI	ASTADI	LEONG TENGAH	TANJUNG
182/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	TUNAS MAJU	KAMSUN	PEMENANG TIMUR	PEMENANG
183/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	TERATAI BIRU	MASITAH	MALAKA	PEMENANG
184/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	PENAMPIH MALAKA	MUNAWIR, S Pd	MALAKA	PEMENANG
185/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	PANTAI MALAKA	SAJUDIN	MALAKA	PEMENANG
186/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	CINTA KEMULIAAN	WIWIN TRI KOMALA	PEMENANG BARAT	PEMENANG
187/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	BADRA PALA	METAWADI, S Ag	PEMENANG TIMUR	PEMENANG
188/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	AL - PANSURAN	IDRIS, A Ma	PEMENANG BARAT	PEMENANG
189/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	AL - KHUZAMI ✓	A. SAEFUDIN MAHRIP LC ✓	PEMENANG BARAT	PEMENANG
190/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	AL - HIJRAH	HAMDI, S Pd	PEMENANG	PEMENANG
191/005-PLSPO/DIKBUDPORA/2010	EDEL WAIS	RADEN HADI KUSUMA	BAYAN	BAYAN

Kepala Dinas Dikbudpora

Kabupaten Lombok Utara



Subartono

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19561005 198503 1 024